



**PENETAPAN
Nomor 71 PK/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali PT Sasana Yudha Bhakti, tanggal 13 Februari 2020, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aya Sofia, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Aya Sofia Law Firm, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019, bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, dalam perkara antara:

PT SASANA YUDHA BHAKTI, tempat kedudukan di PAM Tower Lantai 9, Balikpapan Superblock, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Balikpapan, yang diwakili oleh Luke M.D. Robinow, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Aya Sofia, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Aya Sofia Law Firm, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BRIAN ANJAT SENTOSA, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 17A RT.07, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Zeni Handyaningrum, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Irwan Syarifuddin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Irwan Syarifuddin, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/BAS/KUASA/TGR/ XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;

Halaman 1 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 71 PK/TUN/2020



Termohon Peninjauan Kembali

DAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan sebagaimana diuraikan di atas yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Peninjauan Kembali Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD., tanggal 13 Februari 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya berisi pencabutan perkara peninjauan kembali, karena adanya perdamaian antara PT Sasana Yudha Bhakti selaku Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat II Intervensi) dengan PT Brian Anjat Sentosa selaku Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara peninjauan kembali tersebut sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan peninjauan kembali atas sengketa tidak relevan lagi untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan dan diterima oleh Mahkamah Agung sebelum perkara peninjauan kembali tersebut diputus, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan *a quo* diajukan setelah berkas perkara diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SASANA YUDHA BHAKTI**;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan peninjauan kembali register Nomor 71 PK/TUN/2020 dalam Buku Register Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 71 PK/TUN/2020



Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 4 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 71 PK/TUN/2020